

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati maka Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);

20. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Biaya dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 (Berita daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 (Berita daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52101; Honorarium PNS kegiatan 52101.1; Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; setelah kode rekening 52101.1.140; ditambah 3 (tiga) uraian kode rekening lagi yaitu : 52101.1.141, 52101.1.142 dan 52101.1.143 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium Non PNS Kegiatan 52102.2; Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap, kode rekening 52102.2.19, 52102.2.20 dan 52102.2.23 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.1; kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Uraian kegiatan 52201.1.327; Pita mesin tik elektronik – Ribbon Printonik berubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.1; kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Uraian kegiatan 52201.1.375; Snelheacter Plastik, berubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.1; kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor, Uraian kegiatan setelah 52201.1.440 ditambah 8 (delapan) uraian kode rekening yaitu 52201.1.441, sampai dengan 52201.1.448 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.3; kegiatan Belanja Alat listrik dan Elektronik (Lampu pijar, Battery kering) uraian kode rekening setelah 52201.3.332 ditambah 23 (dua puluh tiga) uraian kode rekening yaitu 52201.3.333 sampai dengan 52201.3.355 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.9; Belanja Pakai Habis Medis uraian kode rekening setelah 52201.9.699 ditambah 162 (seratus enam puluh dua) uraian kode rekening yaitu 52201.9.700 sampai dengan 52201.9.861, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; Belanja Barang Cetakan uraian kode rekening 52201.12.2; Blangko / cetakan 2 folio kertas HVS diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; Belanja Barang Cetakan uraian kode rekening 52201.12.107; Cetak Uji Kendaraan Bermotor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; Belanja Barang Cetakan uraian kode rekening 52201.12.121; Cetak Stiker tanda samping diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; Belanja Barang Cetakan uraian kode rekening 52201.12.135; Cetak Spanduk diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; Belanja Barang Cetakan uraian kode rekening setelah 52201.12.157; ditambah 7 (tujuh) uraian kode rekening yaitu 52201.12.158 sampai dengan 52201.12.164 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.1; Belanja Bahan baku bangunan setelah uraian kode rekening 52202.1.1067 ditambah 2 (dua) uraian kode rekening yaitu; 52202.1.1068 dan 52202.1.1069 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.2; Belanja Bahan, setelah uraian kode rekening 52202.2.288 ditambah 11 uraian kode rekening yaitu 52202.2.289 sampai dengan 52202.2.299 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.4; Belanja Bahan Obat-Obatan, setelah uraian kode rekening 52202.4.2686, ditambah 77 (tujuh puluh tujuh) uraian kode rekening yaitu 52202.4.2687 sampai dengan 52202.4.2753 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.5; Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, uraian kode rekening 52202.5.228; Sak plastik 50 kg, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.5; Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, setelah uraian kode rekening 52202.5.274 ditambah 13 (tiga belas) uraian kode rekening yaitu 52202.5.275 sampai 52202.5.287, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.6; Belanja Persediaan Makanan Pokok uraian kode rekening 52202.6.54; Indomie Mie goreng jumbo / dus 40 pcs diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.6; Belanja Persediaan Makanan Pokok uraian kode rekening 52202.6.58; Indomie Mie soto / dus 40 pcs diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.6; Belanja Persediaan Makanan Pokok uraian kode rekening 52202.6.197; Teh celup tong dji isi 15 sachet diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.11; Belanja Bahan Praktek/bahan percontohan, setelah uraian kode rekening 52202.11.2317 ditambah 19 (Sembilan belas) uraian kode rekening yaitu 52202.11.2318 sampai dengan 52202.11.2337 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.14; Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor, setelah uraian kode rekening 52202.14.64 ditambah 4 (empat) uraian kode rekening yaitu 52202.14.65 sampai dengan 52202.14.68 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.17; Belanja Bahan Medis, setelah uraian kode rekening 52202.17.251 ditambah 151 (seratus lima puluh satu) uraian kode rekening yaitu 52202.17.252 sampai dengan 52202.17.402 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.3; Belanja Listrik uraian kode rekening 52203.3.13 sampai dengan 52203.3.16 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

26. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.3; Belanja Listrik setelah uraian kode rekening 52203.3.16 ditambah 1 (satu) uraian kode rekening yaitu 52203.3.17 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.4; Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang / Jasa Publikasi, setelah uraian kode rekening 52203.4.4 ditambah 3 (tiga) uraian kode rekening yaitu 52203.4.5 sampai dengan 52203.4.7 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.8; Belanja Sertifikasi / Hak Patent / Haki / Tera, setelah uraian kode rekening 52203.8.33 ditambah 123 (Seratus dua puluh tiga) uraian kode rekening yaitu 52203.8.34 sampai dengan 52203.8.146 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.12; Belanja Pajak Bumi dan Bangunan uraian kode rekening 52203.12.7 sampai dengan 52203.12.9 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
30. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.12; Belanja Pajak Bumi dan Bangunan setelah uraian kode rekening 52203.12.9 ditambah 15 (lima belas) uraian kode rekening yaitu 52203.12.10 sampai dengan 52203.12.24 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.17; Belanja Jasa Medis / Kesehatan, setelah uraian kode rekening 52203.17.14 ditambah 90 (Sembilan puluh) uraian kode rekening yaitu 52203.17.15 sampai dengan 52203.17.104 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

32. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.23; Belanja Jasa Advokasi, setelah uraian kode rekening 52203.23.43 ditambah 4 (empat) uraian kode rekening yaitu 52203.23.44 sampai dengan 52203.23.47, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
33. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.26; Belanja Tenaga Borongan/Tenaga Lepas/Tenaga Harian uraian kode rekening 52203.26.148 sampai dengan 52203.26.211 dihapus dan diringkaskan menjadi 4 (empat) uraian kode rekening, sehingga menjadi uraian kode rekening 52203.26.148 sampai dengan 52203.26.151 dan seterusnya uraian kode rekening yang semula 52203.26.212 dan seterusnya menjadi 52203.26.152 dan seterusnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
34. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.26; Belanja Tenaga Borongan/Tenaga Lepas/Tenaga Harian setelah uraian kode rekening 52203.26.484 ditambah 1 (satu) uraian kode rekening yaitu 52203.26.485 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
35. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.28; Belanja Jasa Hiburan, uraian kode rekening 52203.28.4, 52203.28.6 dan 52203.28.8 pada kolom keterangan diberikan keterangan sesuai tingkatan kelas.
36. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.28; Belanja Jasa Hiburan, setelah uraian kode rekening 52203.28.14 ditambah 1 (satu) uraian kode rekening yaitu 52203.28.15 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
37. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52205; Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, kegiatan 52205.5; Belanja Pajak Kendaraan Bermotor, setelah uraian kode rekening 52205.5.21 ditambah 1 (satu) uraian kode rekening yaitu 52205.5.22 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

38. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52210; Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan 52210.1; Belanja Sewa Meja Kursi, uraian kode rekening 52210.1.3, 52210.1.4 dan 52210.1.6 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
39. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52210; Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan 52210.1; Belanja Sewa Meja Kursi, setelah uraian kode rekening 52210.1.12 ditambah 2 (dua) uraian kode rekening yaitu 52210.1.13 dan 52210.1.14 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
40. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52211; Belanja Makanan dan Minuman, kegiatan 52211.2; Belanja Makanan dan minuman rapat uraian kode rekening 52211.2.1 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
41. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52211; Belanja Makanan dan Minuman, kegiatan 52211.4; Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, setelah uraian kode rekening 52211.4.11 ditambah 2 (dua) uraian kode rekening yaitu 52211.4.12 dan 52211.4.13, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
42. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52214; Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu kegiatan 52214.3; Belanja Pakaian Batik Tradisional uraian kode rekening 52214.3.1 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
43. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52214; Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu, kegiatan 52214.5; Belanja Pakaian Seragam Tertentu, setelah uraian kode rekening 52214.5 16, ditambah 1 (satu) uraian kode rekening yaitu 52214.5.17, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

44. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas, pada kolom keterangan ditambah penjelasan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
45. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52217; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS kegiatan 52217.4; Belanja Kontribusi, setelah uraian kode rekening 52217.4.14 ditambah 2 (dua) uraian kode rekening yaitu 52217.4.15 dan 52217.4.16 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
46. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52220; Belanja Pemeliharaan, kegiatan 52220.01; Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan uraian kode rekening 52220.01.17 sampai dengan 52220.01.80 dihapus dan diringkaskan menjadi 7 (tujuh) uraian kode rekening, sehingga menjadi uraian kode rekening 52220.01.17 sampai dengan 52220.1.23 dan selanjutnya uraian kode rekening 52220.01.81 dan seterusnya menjadi kode rekening 52220.01.24 dan seterusnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
47. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52220; Belanja Pemeliharaan, kegiatan 52220.4; Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, setelah uraian kode rekening 52220.4.304 ditambah 24 (dua puluh empat) uraian kode rekening yaitu 52220.4.305 sampai dengan 52220.4.328 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
48. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52223; Belanja Barang / Jasa untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga uraian kode rekening 52223.1.8 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

49. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52226; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian kegiatan 5226.1; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian uraian kode rekening 52226.1.34 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
50. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52226; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian kegiatan 5226.1; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian setelah uraian kode rekening 52226.1.96 ditambah 3(tiga) uraian kode rekening yaitu 52226.1.97 sampai dengan 52226.1.99, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
51. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52314; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat-alat Besar Darat, kegiatan 52314.2; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Grader setelah uraian kode rekening 52314.2.20 ditambah 6 (enam) uraian kode rekening yaitu 52314.2.21 sampai dengan 52314.2.26 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
52. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52314; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat-alat Besar Darat, kegiatan 52314.3; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Excavator setelah uraian kode rekening 52314.3.39 ditambah 2 (dua) uraian kode rekening yaitu 52314.3 40 dan 52314.3 41 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
53. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52314; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat-alat Besar Darat, kegiatan 52314.9; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Loader setelah uraian kode rekening 52314.9.24 ditambah 7 (tujuh) uraian kode rekening yaitu 52314.9.25 sampai dengan 52314.9.31, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

54. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52314; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat-alat Besar Darat, kegiatan 52314.11; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Mesin Proses, setelah uraian kode rekening 52314.11.380 ditambah 8 (delapan) uraian kode rekening yaitu 52314.11.381 sampai dengan 52314.11.388 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
55. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52317; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor kegiatan 52317.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, setelah uraian kode rekening 52317.1.3 ditambah 3 (tiga) uraian kode rekening yaitu 52317.1.4 sampai dengan 52317.1.6 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
56. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah tangga, kegiatan 52328.2; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pengukur Waktu, setelah uraian kode rekening 52328.2.147 ditambah 1 (satu) uraian kode rekening yaitu 52328.2.148 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
57. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah tangga, kegiatan 52328.4; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pendingin, setelah uraian kode rekening 52328.4.23 ditambah 2 (dua) uraian kode rekening yaitu 52328.4.24 dan 52328.4.25 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
58. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah tangga, kegiatan 52328.6; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya – Home use, setelah uraian kode rekening 52328.6.141 ditambah 1 (satu) uraian kode rekening yaitu 52328.6.142 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

59. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Rumah tangga, kegiatan 52328.7; Belanja Modal Peralatan dan mesin – Pengadaan Alat Pemedam Kebakaran, setelah uraian kode rekening 52328.7.46 ditambah 22 (dua puluh dua) uraian kode rekening yaitu 52328.7.47 sampai dengan 52328.7.68 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
60. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer, kegiatan 52329.2; Komputer PC / All In One diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
61. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer, kegiatan 52329.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Personal Komputer uraian kode rekening 52329.5.55 sampai dengan 52329.5.76 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
62. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer, kegiatan 52329.6; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Jaringan Uraian kode rekening 52329.6.14, 52329.6.16, 52329.6.17 dan 52329.6.18 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
63. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52330; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat, kegiatan 52330.3; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat, setelah Uraian kode rekening 52330.3.7 ditambah 1(satu) uraian kode rekening yaitu 52330.3.8, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
64. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52331; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio, Kegiatan 52331.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Studio Visual uraian kode rekening 52331.1.47 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

65. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52331; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio, Kegiatan 52331.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Studio Visual setelah uraian kode rekening 52331.1.63 ditambah 4 (empat) uraian kode rekening yaitu 52331.1.64 sampai dengan 52331.1.67 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
66. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52331; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio, Kegiatan 52331.2; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film, setelah uraian kode rekening 52331.2.26 ditambah 7 (tujuh) uraian kode rekening yaitu 52331.2.27 sampai dengan 52331.2.32 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
67. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran Umum, setelah uraian kode rekening 52334.1.318 ditambah 11 (sebelas) uraian kode rekening yaitu 52334.1.319 sampai dengan 52334.1.329 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
68. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52336; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Unit-unit Laboratorium, kegiatan 52336.12; Belanja Modal Peralatan & Mesin – Pengadaan Alat-alat Laboratorium Umum, setelah Uraian Kode rekening 52336.12.17 ditambah 2 (dua) uraian kode rekening lagi yaitu 52336.12.18 dan 52336.12.19 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
69. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52345; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api kegiatan 52345.1; Belanja Modal Peralatan & Mesin Pengadaan Alat Keamanan setelah uraian kode rekening 52345.1.63 ditambah 2(dua) uraian kode rekening yaitu 52345.1.64 dan 52345.1.65, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

70. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52360; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jembatan, kegiatan 52360.5; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jembatan Khusus diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
71. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52361; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Irigasi, kegiatan 52361.6; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi setelah uraian kode rekening 52361.6.41 ditambah 2(dua) uraian kode rekening yaitu 52361.6.42 dan 52361.6.43 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
72. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52382; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku, kegiatan 52382.1; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum, setelah uraian kode rekening 52382.1.4 ditambah 94(Sembilan puluh empat) uraian kode rekening yaitu 52382.1.5 sampai dengan 52382.1. 98 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
73. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52382; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku, kegiatan 52382.3; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku Keagamaan, setelah uraian kode rekening 52382.3.1 ditambah 72 Uraian kode rekening yaitu 52382.3.2 sampai dengan 52382.3.73 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
74. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52382; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku, kegiatan 52382.7; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis, setelah uraian kode rekening 52382.7.3 ditambah 7 uraian kode rekening lagi yaitu 52382.7.4sampai dengan 52382.7.10 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 Juli 2018
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010